

PRESS RELEASE

**PENANDATANGAN MOU TRANSAKSI NON TUNAI
KERJASAMA BANK KALSEL DENGAN PEMERINTAH DAERAH
SE-KALIMANTAN SELATAN
DAN
SOSIALISASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI OLEH KANTOR
PERWAKILAN BANK INDONESIA KALIMANTAN SELATAN**

Banjarmasin, 21 Nopember 2017 – Berdasarkan SE Kemendagri nomor 910/1866/SI tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan SE nomor 910/1867/SI tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disampaikan bahwa Pemerintah Daerah seluruh Indonesia perlu melakukan percepatan implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah paling lambat tanggal 1 Januari 2018.

Transaksi non tunai ini adalah untuk memberikan dukungan dalam:

1. Mendorong transparansi atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Mencegah peredaran uang palsu
3. Mencegah transaksi ilegal (korupsi)
4. Menghemat pengeluaran negara
5. Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian
6. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas daerah

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral melalui Kantor Perwakilan di Kalimantan Selatan mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mengimpelentasikan Surat Edaran Kemendagri tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menghimbau agar seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu **wajib** dilakukan secara non tunai paling lambat tanggal 1 Januari 2018. Hal ini sejalan dengan semangat Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014.

Penandatanganan MoU ini merupakan bukti sebagai kesiapan Bank Kalsel dalam membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dalam implementasi transaksi non tunai baik terkait dengan penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan pada hari ini, antara Bank Kalsel yang diwakili oleh Hj. Yunita Martha, selaku Plt. Direktur Utama dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh H. Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan, serta para Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan, dengan disaksikan oleh Harry Murthy Gunawan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan.


Saat ini Bank Kalsel telah menerapkan beberapa layanan transaksi non tunai dan telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, antara lain seperti :

1. Pembayaran Pajak Bumi & Bangunan (PBB) diseluruh Kabupaten/Kota
2. Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, kerjasama dengan Samsat diseluruh Kabupaten / Kota
3. Penerimaan Pembayaran Pajak Restoran, Hotel dan Hiburan
4. Penerimaan Pembayaran Retribusi Sewa Pasar / Toko
5. Penerimaan Pembayaran Perizinan

Setelah Penandatanganan MoU ini, akan dilanjutkan dengan kegiatan Sosialisasi Sistem Pembayaran Non Tunai oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Sosialisasi disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Bank Kalsel, kepada seluruh Bupati/Walikota serta para Undangan, yang meliputi Perwakilan SKPD di lingkungan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, 21 Nopember 2017

BANK KALSEL



IZHAR

Pemimpin Bidang Sekretaris Perusahaan

Kantor Pusat

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin 70111 Kalimantan Selatan

Tlp: [0511] 3350726. Fax: [0511] 3357330

www.bankkalsel.co.id